

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara normatif, Pemerintah Kota Kediri memiliki dasar hukum yang jelas dalam penataan dan relokasi PKL melalui Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 37 Tahun 2015. Kedua regulasi tersebut mengakomodasi tujuan penataan kota (*security approach*) sekaligus pemberdayaan dan perlindungan ekonomi PKL (*welfare approach*). Namun, dalam implementasinya, aspek penataan dan ketertiban masih lebih dominan dibandingkan pemberdayaan, yang terlihat dari penurunan pendapatan, berkurangnya pelanggan, keterbatasan fasilitas, dan ketidakpastian ekonomi yang dialami sebagian PKL setelah relokasi. Dengan demikian, meskipun relokasi memiliki dasar hukum yang sah, pelaksanaannya belum sepenuhnya mewujudkan tujuan pemberdayaan sebagaimana diamanatkan dalam regulasi.
2. Ditinjau dari perspektif HAM dan Siyasah Dusturiyah, relokasi PKL di Alun-alun Kota Kediri tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM secara langsung karena dilakukan melalui sosialisasi, penyediaan lokasi pengganti, dan tanpa tindakan represif. Namun, pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 belum optimal karena lokasi relokasi belum mampu memberikan kondisi ekonomi yang setara dengan lokasi sebelumnya. Dalam perspektif Siyasah

Dusturiyah, relokasi dapat dibenarkan sepanjang berlandaskan kemaslahatan, keadilan, musyawarah, dan perlindungan hak rakyat. Akan tetapi, kemaslahatan yang dihasilkan masih lebih banyak dirasakan pemerintah melalui terciptanya kawasan yang lebih tertata, bersih, dan nyaman, sementara sebagian PKL masih mengalami kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan relokasi masih perlu dievaluasi dan disempurnakan agar kemaslahatan serta perlindungan hak ekonomi dapat dirasakan secara adil dan seimbang oleh pemerintah maupun pedagang sesuai prinsip HAM dan Siyash Dusturiyah.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Kediri disarankan menyeimbangkan kepentingan penataan ruang kota dengan perlindungan hak atas pekerjaan masyarakat. Selain memperhatikan aspek estetika, kebersihan, dan ketertiban, pemerintah perlu memastikan relokasi memberikan kemaslahatan nyata bagi PKL melalui penyediaan lokasi yang strategis, akses pengunjung yang memadai, serta fasilitas dasar yang layak. Pemerintah juga perlu memperkuat pemberdayaan melalui pendampingan usaha, pelatihan, dan evaluasi berkala terhadap dampak ekonomi pasca-relokasi agar tidak terjadi penurunan pendapatan yang signifikan.
2. Masyarakat khususnya pedagang kaki lima (PKL) disarankan tetap menaati aturan penataan ruang dan penggunaan lokasi berdagang

yang ditetapkan pemerintah daerah, serta menjaga ketertiban dan kebersihan di lokasi relokasi. Selain itu, PKL perlu meningkatkan kreativitas dan inovasi usaha melalui peningkatan kualitas produk, pelayanan, dan pemanfaatan media digital agar mampu beradaptasi dengan lokasi baru serta mempertahankan keberlangsungan usaha.